



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 53 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengembalian mandat oleh pembentuk Kabinet Mr. Sartono, perlu membebaskan Mr. Sartono tersebut dari tugasnya membentuk Kabinet;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu mengangkat dua orang pembentuk Kabinet untuk bersama-sama membentuk Kabinet jang bersifat Kabinet Koalisi Nasional dengan dasar jang luas;
- Mendengar : bahwa sdr. Sidik Djojokusarto dan sdr. Dr. Sukiman Wirjosandjojo sanggup menerima permintaan untuk membentuk Kabinet seperti tersebut diatas;
- Mengingat : [Keputusan Presiden No. 44 tahun 1951](#) dan pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan Mr. SARTONO dari tugasnya membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan Presiden No. 44 tahun 1951 dengan utjapan terima kasih atas usahanya membentuk Kabinet.

Kedua : Mengangkat :

Saudara SIDIK DJOJOSUKARTO

Saudara Dr. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO

sebagai pembentuk Kabinet dengan tugas bersama-sama membentuk Kabinet jang bersifat Kabinet Koalisi Nasional dengan dasar jang luas.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO)